

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
DESA MUNUNG

PERATURAN DESA MUNUNG
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

KETENTUAN PENGGUNAAN
MOBIL SIAGA DESA MUNUNG



TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
DESA MUNUNG

PERATURAN DESA MUNUNG
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

KETENTUAN PENGGUNAAN
MOBIL SIAGA DESA MUNUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MUNUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan masyarakat Desa Munung utamanya di bidang kesehatan dan peningkatan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Munung, perlu adanya fasilitas layanan siaga desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya fasilitas transportasi berupa Mobil Siaga Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Munung tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) Mobil Siaga Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNUNG
dan
KEPALA DESA MUNUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGGUNAAN MOBIL SIAGA
DESA MUNUNG KECAMATAN JATIKALEN KABUPATEN
NGANJUK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- 1) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2) Bupati adalah Bupati Nganjuk;
- 3) Kecamatan adalah Kecamatan Jatikalen Wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- 4) Camat adalah Camat Jatikalen sebagai Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
- 5) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di dalam peraturan ini adalah Desa Munung.
- 6) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 7) Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

- 8) Kepala Desa adalah Kepala Desa Munung Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 9) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 10) Musyawarah Desa adalah musyawarah antar BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 11) Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan Desa Munung yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- 12) Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaan atas Peraturan Desa.
- 13) Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
- 14) Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat desa.
- 15) Kewenangan Lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dilaksanakan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
- 16) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 17) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

- 18) Mobil Siaga Desa adalah Mobil milik Pemerintah Desa Munung yang ditujukan untuk membantu pelayanan sosial dan kesehatan bagi warga masyarakat Desa Munung, dan untuk alat transportasi kegiatan lembaga dalam lingkup Pemerintah Desa Munung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Desa ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam menetapkan Ketentuan Standart Operasional Prosedur (SOP) Mobil Siaga Desa Munung.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Desa ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan Ketentuan Standart Operasional Prosedur (SOP) Mobil Siaga Desa Munung.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah:

- a. Standart Operasional Prosedur (SOP) Mobil Siaga Desa;
- b. Pelaksana Operasional Mobil Siaga Desa;
- c. Anggaran Biaya Operasional Mobil Siaga Desa;
- d. Administrasi Penggunaan Mobil Siaga Desa.

BAB IV STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MOBIL SIAGA DESA

Pasal 4

- (1) Untuk keamanan maka pengamanan mobil siaga desa Munung ditempatkan di rumah *Pelaksana Operasional Mobil Siaga*.
- (2) Mobil Siaga Desa Munung dapat digunakan oleh warga masyarakat Desa Munung untuk :
 - a. sebagai alat transportasi untuk membantu kebutuhan warga Desa Munung dalam hal-hal yang bersifat mendesak utamanya di bidang kesehatan;
 - b. sebagai alat transportasi pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa;
 - c. sebagai alat transportasi pelaksanaan kegiatan Lembaga Desa.

- (3) Setiap warga masyarakat Desa Munung yang membutuhkan layanan Mobil Siaga Desa dapat menghubungi Desk Layanan Mobil Siaga;
- (4) Desk Layanan Mobil Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu, Kepala Dusun dan Pelaksana Operasional.
- (5) Waktu Pelayanan Mobil Siaga Desa Munung adalah setiap hari selama 24 jam.
- (6) Mekanisme Pelayanan Mobil Siaga Desa :
 - a. Pemohon menghubungi Desk Layanan Mobil Siaga; dan
 - b. Pemohon mengisi formulir permohonan penggunaan mobil siaga

BAB V

PELAKSANA OPERASIONAL MOBIL SIAGA DESA

Pasal 5

- (1) Kepala Desa menunjuk Pelaksana Operasional Mobil Siaga Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pelaksana Operasional Mobil Siaga Desa bertugas untuk :
 - a. melakukan pemeliharaan terhadap Mobil Siaga Desa;
 - b. mengantar dan/atau menjemput pemohon ke alamat tujuan; dan
 - c. membuat laporan administrasi Penggunaan Mobil Siaga.
- (3) Pemeliharaan Mobil Siaga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Pemeliharaan Mesin (Service dan Ganti Oli);
 - b. Pemeliharaan Suku Cadang;
 - c. Pengurusan pajak Kendaraan;
 - d. Pemeliharaan keberihan dan kerapian Mobil Siaga;
 - e. dan lain-lain sepanjang untuk kelengkapan, kerapian, dan keindahan/kenyamanan Mobil Siaga Desa.
- (4) Pelaksana Operasional Mobil Siaga berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan Mobil Siaga Desa kepada Kepala Desa
- (5) Masa Kerja Pelaksana Operasional Mobil Siaga Desa Munung adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbarui lagi untuk masa kerja berikutnya.

BAB VI
ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL MOBIL SIAGA DESA

Pasal 5

- (1) Anggaran Biaya Operasional Mobil Siaga Desa dibebankan pada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
 - b. Swadaya masyarakat untuk Operasional di bidang kesehatan, yaitu untuk penyediaan bahan bakar sesuai dengan jarak tempuh.
- (2) Anggaran Biaya Operasional Mobil Siaga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Anggaran biaya penyediaan bahan bakar untuk pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa;
 - b. Anggaran biaya pemeliharaan;
 - c. Anggaran biaya Pelaksana Operasional Mobil Siaga Desa.
- (3) Anggaran biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (2), huruf b, adalah untuk biaya pajak, biaya ganti suku cadang, biaya service, ganti ban, ganti oil, aksesoris, dan lain-lain sepanjang untuk kelengkapan, kerapian, dan keindahan/kenyamanan Mobil Siaga Desa.
- (4) Anggaran biaya Pelaksana Operasional Mobil Siaga sebagaimana dimaksud ayat (2), huruf c, dapat diberikan insentif per kegiatan mengantar dan menjemput atau honorarium per bulan sesuai kemampuan keuangan Desa, yang akan diatur dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB VI
ADMINISTRASI PENGGUNAAN MOBIL SIAGA DESA

Pasal 6

- (1) Administrasi Penggunaan Mobil Siaga yaitu Laporan penggunaan mobil siaga;
- (2) Format Laporan penggunaan mobil siaga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (3) Administrasi Penggunaan Mobil Siaga Desa menjadi tanggungjawab Pelaksana Operasional;
- (4) Administrasi Penggunaan Mobil Siaga dilaporkan setiap tahun oleh pelaksana Operasional kepada Kepala Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

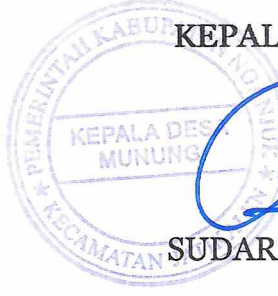
Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan kepada sekretaris Desa mengundangkan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Munung.

Ditetapkan di Desa Munung
pada tanggal 22 Oktober 2025

KEPALA DESA


SUDARMANTO



Diundangkan di Desa MUNUNG
pada tanggal 22 Oktober 2025

SEKRETARIS DESA


MOH. BARUR ROHIM



LAMPIRAN I : PERATURAN DESA MUNUNG
Nomor : 5 TAHUN 2025
Tanggal : 22 Oktober 2025
Tentang : Ketentuan Penggunaan Mobil Siaga Desa Munung

LAPORAN PENGGUNAAN MOBIL SIAGA
DESA MUNUNG KECAMATAN JATIKALEN KABUPATEN NGANJUK

No.	Hari dan Tanggal	Nama Pengguna	Alamat Pengguna	Keperluan	Tempat Tujuan	Waktu berangkat	Waktu kembali	Tanda Tangan
1								
2								
3								
4								
5								

Laporan ini dilampiri fotocopy KTP Pengguna

LAMPIRAN II : PERATURAN DESA MUNUNG
Nomor : 5 TAHUN 2025
Tanggal : 22 Oktober 2025
Tentang : Ketentuan Penggunaan Mobil Siaga Desa Munung

LAPORAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MOBIL SIAGA
DESA MUNUNG KECAMATAN JATIKALEN KABUPATEN NGANJUK

No.	Hari dan Tanggal	Nama Pengguna	Alamat Pengguna	Keperluan	Tempat Tujuan	Bahan Bakar (liter)	Rupiah	Catatan
1								
2								
3								
4								
5								

Laporan ini dilampiri fotocopy Nota/Struk Pembelian Bahan Bakar

LAMPIRAN III : PERATURAN DESA MUNUNG
Nomor : 5 TAHUN 2025
Tanggal : 22 Oktober 2025
Tentang : Ketentuan Penggunaan Mobil Siaga Desa Munung

LAPORAN PEMELIHARAAN MESIN (SERVICE DAN GANTI OLI) MOBIL SIAGA
DESA MUNUNG KECAMATAN JATIKALEN KABUPATEN NGANJUK

No.	Hari dan Tanggal	Jenis Pemeliharaan / Perawatan Mesin	Tempat Pemeliharaan / Perawatan Mesin	Biaya Pemeliharaan / Perawatan Mesin (Rp.)	Pelaksana Pemeliharaan (Nama)	Catatan
1						
2						
3						
4						
5						

- Catatan :
1. Jenis Pemeliharaan Mesin diisi :

1. Service3. Ganti Oli2. Service dan Ganti Oli4. atau lainnya

2. Laporan ini dilampiri Nota/Struk Biaya

LAMPIRAN IV : PERATURAN DESA MUNUNG
Nomor : 5 TAHUN 2025
Tanggal : 22 Oktober 2025
Tentang : Ketentuan Penggunaan Mobil Siaga Desa Munung

LAPORAN PEMELIHARAAN SUKU CADANG MOBIL SIAGA
DESA MUNUNG KECAMATAN JATIKALEN KABUPATEN NGANJUK

No.	Hari dan Tanggal	Jenis Pemeliharaan Suku Cadang	Tempat Pemeliharaan Suku Cadang	Biaya Pemeliharaan / Perawatan Mesin (Rp.)	Pelaksana Pemeliharaan (Nama)	Catatan
1						
2						
3						
4						
5						

Catatan :
1. Jenis Pemeliharaan Suku Cadang diisi :
 1. Perawatan Suku Cadang
 2. Penggantian Suku Cadang
2. Laporan ini dilampiri Nota/Struk Biaya Pemeliharaan Suku Cadang

LAMPIRAN V : PERATURAN DESA MUNUNG
Nomor : 5 TAHUN 2025
Tanggal : 22 Oktober 2025
Tentang : Ketentuan Penggunaan Mobil Siaga Desa Munung

LAPORAN PENGURUSAN PAJAK KENDARAAN MOBIL SIAGA
DESA MUNUNG KECAMATAN JATIKALEN KABUPATEN NGANJUK

No.	Hari dan Tanggal	Jenis Pengurusan Pajak Kendaraan	Biaya (Rp.)	Catatan
1				
2				
3				
4				
5				

- Catatan :
- Jenis Pengurusan Pajak Kendaraan diisi :
 - Pajak Tahunan
 - Pajak Lima Tahunan
 - Laporan ini dilampiri Bukti Pembayaran Pajak

BERITA ACARA
TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN MOBIL SIAGA
DESA MUNUNG
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan Ketentuan Penggunaan Mobil Siaga Desa Munung Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk pada:

Hari dan tanggal : Sabtu, 18 Oktober 2025
Jam : 19.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Munung

Telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Tingkat Desa dan perwakilan kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan Musyawarah Desa dan narasumber adalah:

A. Materi:

1. Musyawarah ini bertujuan untuk menyepakati tata cara Ketentuan penggunaan dan pemanfaatan Mobil Siaga Desa agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa Munung, khususnya dalam bidang sosial, kesehatan, dan pelayanan umum.

B. Pimpinan Musyawarah Desa dan narasumber:

Pemimpin Musyawarah	Imam Khudori	:	dari	Ketua Bpd
Notulen	Sriamik Rusmiati	:	dari	Anggota Bpd
Narasumber	Sudarmanto	:	dari	Kepala Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa dalam rangka Ketentuan Penggunaan Mobil Siaga Desa Munung yaitu:

1. Mobil Siaga Desa digunakan untuk keperluan masyarakat, antara lain:
 - a. sebagai alat transportasi untuk membantu kebutuhan warga Desa Munung dalam hal-hal yang bersifat mendesak utamanya di bidang kesehatan;
 - b. sebagai alat transportasi pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa;
 - c. sebagai alat transportasi pelaksanaan kegiatan Lembaga Desa.
2. Pengelolaan dan penanggung jawab:
 - a. Penanggung jawab utama: Kepala Desa Munung.
 - b. Operator/pengemudi: ditunjuk oleh Pemerintah Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa.

- c. Pemeliharaan dan operasional dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Swadaya masyarakat untuk Operasional di bidang kesehatan, yaitu untuk penyediaan bahan bakar sesuai dengan jarak tempuh.
3. Ketentuan penggunaan:
 - a. Warga yang membutuhkan layanan Mobil Siaga Desa dapat menghubungi Desk Layanan Mobil Siaga. Kepala Dusun dan atau pengemudi.
 - b. Penggunaan diutamakan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan.
 - c. Tidak diperkenankan digunakan untuk kepentingan pribadi atau kegiatan politik.
4. Biaya operasional di bidang kesehatan (BBM) dapat diatur sesuai dengan jarak tempuh dari warga pengguna, tanpa bersifat wajib.

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Berita acara ini ditandatangani oleh peserta Musyawarah Desa sebagai bukti kesepakatan bersama.

Munung, 18 Oktober 2025

Kepala Desa



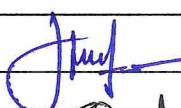
SUDARMANTO

Ketua BPD



IMAM KHUDORI

Wakil Masyarakat

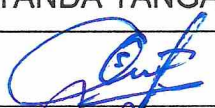
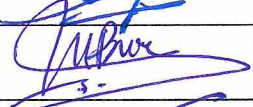
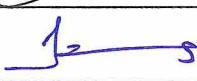
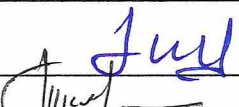
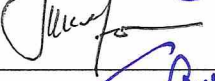
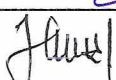
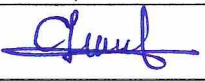
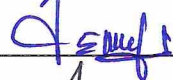
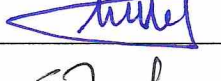
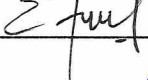
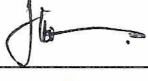
No	Nama	Unsur	Tanda tangan	
1	YASMI IN	BPD		
2	KASIMUN	RT 6		
3	AYUB	RW 5		
4	SARTIANI	BUMDES		
5	ERLIN SULISTYA	KET TP PER		

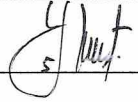
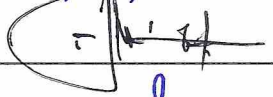
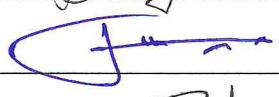
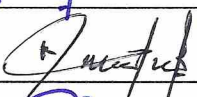
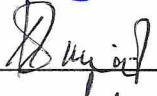
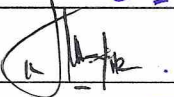
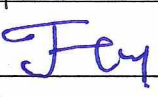
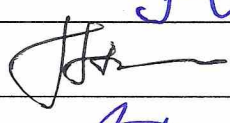
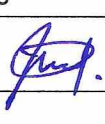
DAFTAR HADIR

Hari : Sabtu
 Tanggal : 18 Oktober 2025
 Pukul : 19.00 WIB
 Tempat : Kantor Desa Munung
 Acara : Musyawarah Desa Ketentuan Penggunaan Mobil Siaga Desa Munung

Kehadiran:
 Laki-laki = 32 org
 Perempuan = 13 org

UNSUR : PEMDES/BPD/LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/ LEMBAGA
 TINGKAT DESA/ UNSUR MASYARAKAT LAINNYA/UNDANGAN

NO.	N A MA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Sudarmanto	L	Karpos	
2	Moh. Baror Rohim	L	Sekdes	
3	Imyano db	L	Kasi pelayanan	
4	SUGIATNO	L	Kaur PERENC	
5	Subandi	L	Kasi Kesra	
6	Maryanto	L	Kaur T.U	
7	dyub	L	RW 05	
8	ERLIN SULISTYA	P	KET TP PKK	
9	NUR Jamiah	P	PKK	
10	Gatot subroto	L	Rt 12	
11	KASIMUN	L	Rt 6	
12	sunoro	L	RT 08	
13	SARTIANI	L	BUMDES	
14	ERNA Wahyuni	P	PKK	
15	Ari Susanti	P	PKK	
16	Siti Faidah	P	Buru PAUD	
17	Erni Dili	P	PKK	
18	Saijo	L	RW 4	
19	NING tiar S	P	KE	
20	EKA AYU W	P	Guru PAUD	
21	Pewi Patnasari	P	PKK	
22	SUGI Rahayu D.	P	PKK	
23	Rizkiawan	L	RT 9	

24	Samsudi A	L	RT 3	
25	VINTO	L	RT 5	VINTO
26	Agus purwanto	L	rw 3	
27	Arti Pattamad I	L	RT 1	
28	Juolanti	L	rw 7	
29	Ruyono	L	RT 11	
30	Lailis Sudani	P	PKI	
31	Asis + tananto	L	Rw 02	
32	M. Ridwan	L	Linmas	
33	Ma'rif	L	RT 14	
34	Mustono	L	RT 4	
35	Yusmali	P	PKK	
36	Zakei Mubartok	L	LPMD	
37	Suyono By	L	Kasi pemerintah	
38	M. Sofyan	L	Kaur KODASAM	
39	Ahmad Hafid Iryadi	L	KASUN 1	
40	Agus Budiono	L	KASUN 2	
41	M. MISBACHUL H	L	KASUN 3	
42	Sumiati Rusmadi	P	BPD	
43	TRIMAN	L	BPD	
44	Karyano	L	BPD	
45	YH SMAILIN	L	BPD	
46				



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
DESA MUNUNG

NOTULEN

Sidang / Rapat : Ketentuan Penggunaan Mobil Siaga Desa Munung
Hari dan tanggal : Sabtu, 18 Oktober 2025
Waktu Panggilan : 19.00 WIB
Waktu Sidang/rapat : 19.15 WIB
Acara :

1. Pembukaan.
2. Menyanyikan lagu kebangsaan ‘ Indonesia Raya’.
3. Sambutan Kepala Desa Munung.
4. Doa/ Penutup.
5. Acara inti Pembahasan usulan Musdes.

Pimpinan Sidang / Rapat
Ketua : Imam Khudori
Sekretaris : Yasmi’in
Notulen : Sriamik Rusmiati

Peserta Sidang/Rapat : 1. BPD
2. Kepala Desa dan Perangkat Desa
3. Lembaga masyarakat desa/lembaga tingkat desa unsur masyarakat lainnya.

Kegiatan Sidang / Rapat : 1. Peserta musyawarah menanda tangani daftar hadir
2. Tata Tertib musyawarah
3. Pembukaan
4. Di lanjutkan acara inti yang di pimpin oeh Ketua BPD.

1. Pembahasan : Sudarmanto dari Kepala Desa
- Kepala Desa Munung menyampaikan bahwa Mobil Siaga Desa bertujuan untuk membantu pelayanan sosial dan kesehatan bagi warga masyarakat Desa Munung, dan untuk alat transportasi kegiatan lembaga dalam lingkup Pemerintah Desa Munung
 - Disampaikan pula perlunya aturan tertulis agar pemanfaatan mobil dapat berjalan tertib, adil, dan transparan.
 - Sekretaris Desa memaparkan draft Ketentuan Penggunaan Mobil Siaga Desa, yang mencakup:
 - Prioritas penggunaan: sebagai alat transportasi untuk membantu kebutuhan warga Desa Munung dalam hal-hal yang bersifat mendesak utamanya di bidang kesehatan, sebagai alat transportasi pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa, sebagai alat transportasi pelaksanaan kegiatan Lembaga Desa.

- Syarat peminjaman: menghubungi Kepala Dusun atau Pelaksana Operasional Mobil Siaga, mengisi surat permohonan, photocopy KTP.
 - Biaya operasional: dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Swadaya masyarakat untuk Operasional di bidang kesehatan, yaitu untuk penyediaan bahan bakar sesuai dengan jarak tempuh.
 - Penanggung jawab operasional: sopir mobil siaga
 - Larangan: mobil tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau komersial.
- Dalam sesi diskusi, beberapa peserta memberikan masukan, antara lain:
 - Agar biaya operasional jelas dan diumumkan secara terbuka.
 - Diperlukan buku catatan penggunaan mobil untuk transparansi.
 - Disarankan ada nomor kontak darurat untuk pemesanan mobil siaga.
 - Semua masukan disetujui untuk dimasukkan dalam ketentuan akhir.

2. Keputusan Musyawarah

- Menyetujui dan menetapkan Ketentuan Penggunaan Mobil Siaga Desa Munung sebagai pedoman resmi.
- Pemerintah Desa Munung akan menyusun Peraturan Kepala Desa (Perkades) berdasarkan hasil musyawarah ini.
- Ketentuan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Munung, 18 Oktober 2025
PIMPINAN SIDANG / RAPAT

IMAM KHUDORI
Ketua BPD

FOTO KEGIATAN
MUSYAWARAH DESA PENGGUNAAN MOBIL SIAGA DESA MUNUNG



